

KARYA TULIS ILMIAH
KONTRIBUSI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM
EKSISTENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(STUDI KASUS YAKESMA KOTA TANJUNGPINANG)



Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di SMAIT As-Sakinah

Disusun oleh:
Annida Afriani Hanifah
NISN: 86019060

SEKOLAH MENENGAH ATAS
ISLAM TERPADU AS-SAKINAH
TANJUNGPINANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

KARYA TULIS ILMIAH

KONTRIBUSI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM EKSISTENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS YAKESMA KOTA TANJUNGPINANG)

Diajukan Oleh :

ANNIDA AFRIANI HANIFAH
86019060

Telah disetujui untuk dilanjutkan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah dihadapan tim penguji
SMAIT As-Sakinah.

Tanjungpinang, 30 Juli 2025

ABSTRAK

ANNIDA AFRIANI HANIFAH. 86019060. KONTRIBUSI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM EKSISTENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS YAKESMA KOTA TANJUNGPINANG). PEMBIMBING: SITI NA'IMATUL MASRUROH, S. Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) YAKESMA Kota Tanjungpinang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap muzakki (pemberi zakat), mustahiq (penerima zakat), serta amil zakat dari YAKESMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa YAKESMA memiliki strategi pengelolaan ZIS yang efektif melalui program-program pendidikan, beasiswa, bantuan modal usaha, dan pemberdayaan masyarakat. Program-program ini telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan pendapatan mustahiq dan pengurangan beban ekonomi keluarga. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan dana dan tantangan distribusi ke wilayah terpencil. Kesimpulannya, YAKESMA berperan penting sebagai jembatan antara muzakki dan mustahiq dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Lembaga Amil Zakat, YAKESMA, pemberdayaan ekonomi, zakat, infak, sedekah

HALAMAN PENGESAHAN
KARYA TULIS ILMIAH

**KONTRIBUSI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM EKSISTENSI
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(STUDI KASUS YAKESMA KOTA TANJUNGPINANG)**

Disusun oleh :

ANNIDA AFRIANI HANIFAH
86019060

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui dan disahkan oleh tim penguji Karya Tulis Ilmiah pada tanggal 30 Juli 2025 di hadapan tim penguji Karya Tulis Ilmiah SMAIT As-Sakinah.

TIM PENGUJI

Penguji I	:	(	)
Penguji II	:	(	)
Penguji III	:	(	)

Mengetahui,
Kepala SMAIT As-Sakinah

Indriana Esthi Wulandari, S.Pd. Gr.
NIPY. 19781222 202207 2 222

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul:

**KONTRIBUSI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM EKSISTENSI
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(STUDI KASUS YAKESMA KOTA TANJUNGPINANG)**

dan diajukan untuk diuji pada tanggal 30 Juli 2025 adalah hasil karya saya.

Telah disetujui untuk dilanjutkan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah di hadapan
tim penguji SMAIT As Sakinah

Kepala SMAIT As Sakinah

Pembimbing,

Indriana Esthi Wulandari, S.Pd.Gr.
NIPY. 19781222 202207 2 222

Siti Na'imatul Masruroh S.Pd.
NIPY. 19990108 202207 2 214

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* atas kehadiran Allah SWT dengan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Sholawat beserta salam tak pernah lupa dihaturkan kepada kekasih Allah, baginda besar nabi Muhammad SAW. Sang pembawa risalah kebenaran.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itulah, dengan segala hormat dan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. KH. Muhammad Syarif, Lc., selaku Mudir *Sakinah Boarding School*
2. Ustadzah Indriana Esthi Wulandari, S.Pd.Gr., selaku Kepala SMAIT As-Sakinah Tanjungpinang yang telah menyediakan fasilitas bagi siswanya untuk berkarya dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah
3. Ustadz Djunardi, S.Pd., selaku wakil kepala SMAIT As-Sakinah bidang kurikulum
4. Ustadz Debi Zulkarnain, M.Si., selaku wakil kepala SMAIT As-Sakinah bidang kesiswaan
5. Ustadzah Siti Na'imatul Masruroh, S.Pd., selaku wali kelas 11 Al-Qolam sekaligus guru pembimbing yang dengan penuh keikhlasan meluangkan waktunya serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis
6. Ustadz Syaiful Anam S.Pd., dan ustadzah Rinda Andriani S.Ak., M.EC.DEV., selaku wali kelas dan pendamping kelas 12 Al-Fath
7. Ustadzah Winda Fibri yana S.Pd., selaku wali asrama Shofiyah yang disela-sela kegiatannya yang padat masih bersedia diminta bantuan dan arahnya agar penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan baik
8. Ustadzah Heni Astuti S.H., dan ustadzah Indah Ramadhani selaku wali asrama Khadijah
9. Para guru di *Sakinah Boarding School* atas kesediaannya sehingga bisa menyalurkan ilmu pada penulis dan dimintai tanya
10. Umi Nariatun alias umi Nana tersayang, yang selalu memberikan dukungan dan kepercayaan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini walau pun ditengah-tengah kesibukannya

11. Staf dan relawan, *muzakki* maupun *mustahiq* Yakesma Kota Tanjungpinang, yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya sehingga dengan mudahnya memperoleh data yang dibutuhkan
12. Riesha Ridananda Aqilah selaku adik kelas yang menyempatkan waktu dengan sepenuh hati untuk menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini
13. Teman seperjuangan kelas 12 Al-Fath khususnya kepada Nuha, Cica, Nabilah, Thania, Caca, Dila, Luna, dan Sofia, selaku teman sekelas dan se-asrama yang selalu bersedia untuk dimintai saran dan menjadi penghibur serta penyemangat dikala penulisan Karya Tulis Ilmiah berlangsung

Atas semua bantuan, bimbingan, waktu yang disempatkan, penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada berbagai pihak yang turut memberikan perannya dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis berharap untuk diberikan masukan kritik dan sarannya atas karya ini. Harapan besar penulis semoga Karya Tulis Ilmiah sederhana yang dibuat dengan penuh perjuangan ini dapat membawa manfaat yang banyak bagi penulis maupun para pembaca umumnya. Amin

Tanjungpinang, 30 Juli 2025

Annida Afriani Hanifah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Masalah.....	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Pengertian Zakat	5
2.1.2 Pengertian Infaq	9
2.1.3 Pengertian Sedekah.....	10
2.1.4 Pengertian Muzakki	11
2.1.5 Pengertian Mustahiq.....	11
2.1.6 Pengertian Amil	12
2.2 Metode Penelitian	12
1. Jenis penelitian.....	12
2. Instrumen penelitian.....	13
3. Jenis Data.....	13
4. Alur penelitian	13
BAB III.....	15
PEMBAHASAN	15
1. Muzakki	15
2. Mustahiq.....	16
3. Amil Zakat Yakesma Kota Tanjungpinang.....	19
BAB IV.....	21
PENUTUP	21
4.1 Kesimpulan.....	21
4.2 Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan jumlah penduduk yang besar. Sudah sepatutnya Indonesia menyandang status sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Manusia, adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. untuk menghamba kepadanya. Manusia juga digolongkan sebagai makhluk sosial yang pastinya akan terus menerus menjalin interaksi antara manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Islam, sebagai agama pembawa kebenaran yang menebarkan kasih sayang, memiliki kitab suci Al-Qur'an yang sangat memiliki peran dan andil dalam menjadi pedoman terbaik dari segala aspek kehidupan baik dari segi kedamaian, keadilan, kekuasaan, kesejahteraan individu dan masyarakat secara *universal*.

Dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, Islam sudah seharusnya mengambil peran penting dalam menuntun individu yang masih berada pada kondisi sederhana untuk menuju pada suatu keadaan yang lebih terhormat serta membebaskan dari pikulan kemiskinan baik dalam segi finansial maupun dari segi material. Jika diamati lebih dalam soal istilah zakat, infaq, dan sedekah, timbul sebagai tiga konsep pilar utama penting dalam islam yang mencakup berbagai urusan kehidupan terutama pada bidang perekonomian. Oleh sebab itu, betapa pentingnya sikap menumbuhkan kesadaran dari umat muslim yang ada di seluruh belahan dunia mengenai kewajiban membayar zakat serta infaq dan sedekah sebagai pembersih hati. Ketika kesadaran urgensi zakat tersebut sudah tertancap kuat dihati, maka besar harta yang dimiliki tidak akan menjadi beban tanggung jawab untuk menyampaikan hak orang lain secara sah di mata agama islam melalui zakat, serta infaq, dan sedekah.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi umat Islam. Karena, salah satu pengimplementasian dari prinsip keadilan ekonomi umat Islam berupa zakat. Hukumnya adalah *Fardhu 'ain* bagi setiap muslim yang apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syari'at Islam, yakni sudah mencapai batas *nishab* dan *haul*. Kewajiban untuk membayar zakat ini sudah diakui secara menyeluruh pada kalangan umat muslim. Berdasarkan pada buku yang diterbitkan oleh kementerian agama Republik Indonesia dilandaskan oleh dalil-dalil yang tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an, zakat

adalah ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki kedudukan yang sangat penting, baik dari segi ajaran agamanya maupun dalam membangun kesejahteraan umat.

Pada sejarah Islam, hal tersebut dibuktikan pada salah satu kejayaan perekonomian umat muslim masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang dikenal dengan sifat kedisiplinan dan ketegasannya, serta jiwa anti korupsi yang melekat kuat dihati beliau. Konon, saking sejahtera dan makmurnya kehidupan rakyat, sangat sulit untuk menemukan orang miskin atau tidak mampu pada era pemerintahannya sehingga mengakibatkan hasil dana zakat pun menjadi sulit untuk disalurkan. Mengapa demikian? karena sumber pemasokan kas negara yang besar berasal dari zakat, juga harta rampasan perang (*ghanimah*), pajak pertanian, dan hasil dari pemberian lapangan kerja kepada masyarakat. Manajemen zakat dikelola dengan sangat baik dan profesional oleh beliau. Maka tidak heran, mengapa zakat yang berada di *Baitul mal* melimpah ruah sampai-sampai amil zakat harus pontang-panting mencari orang yang membutuhkan dana zakat tersebut. Bahkan, rata-rata orang yang hidup pada masa itu memiliki hidup yang berkecukupan dan masih mampu untuk membayar dana zakat. Kisah ini memberikan bukti yang kuat kepada kita bahwa, jika kewajiban berzakat dilaksanakan oleh umat muslim secara menyeluruh maka keberlangsungan hidup masyarakat pun akan tentram dan sejahtera tanpa ada lagi kemiskinan.

Perintah untuk membayar zakat langsung diturunkan oleh *kalamullah* yang termampu dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut. Allah SWT. berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Demikianlah Allah SWT. Tuhan semesta alam telah mengatur berbagai macam kegiatan manusia sesuai dengan porsinya masing-masing. Mulai dari hal yang tergolong kecil, mungkin biasanya masih dianggap remeh pada kebanyakan orang muslim. contohnya seperti mengeluarkan sedikit hartanya untuk disisihkan atau disumbangkan kepada manusia lain yang hidupnya kurang beruntung. Allah SWT. memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang memberikan dampak baik pada manusia. Termasuk pada kegiatan berzakat, tak lupa juga

pada infaq dan sedekah. Dengan melaksanakan tiga ibadah tersebut, umat muslim akan akan mendapatkan kemurahan Allah SWT., membuka pintu rezeki, menyucikan dan membersihkan harta dari noda-noda keburukan yang menempel.

Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) berdiri pada tanggal 4 Juli tahun 2011. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yakesma berkomitmen untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program terintegrasi yang berfokus pada pengembangan kesejahteraan bagi guru, da'i, dakwah islam, dan masyarakat kurang mampu. Untuk mewujudkan program-program tersebut, Yakesma telah menyusun strategi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Karena LAZNAS Yakesma adalah Lembaga yang berada dibawah naungan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), maka lembaga tersebut punya kewajiban untuk melapor kepada BAZNAS selaku lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan zakat, infaq, dan sedekah tingkat nasional.

Oleh karena itu, lembaga amil zakat Yakesma (Yayasan Kesejahteraan Madani) Kota Tanjungpinang hadir dalam membantu program pemerintah. Lembaga tersebut memiliki tugas utama yaitu menghimpun zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Program yang diwujudkan adalah program yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi. Lembaga tersebut berperan sebagai jembatan antara *muzakki* dan *mustahiq*, memastikan penyaluran zakat yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu. Selain itu, Yakesma juga aktif dalam membangun kesadaran sosial melalui kemitraan dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan pendekatan yang transparan dan akuntabel, Yakesma berupaya menciptakan dampak sosial yang signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui seberapa jauh peran Lembaga Amil Zakat Yakesma Kota Tanjungpinang dalam dedikasinya membantu pemerintah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Tanjungpinang. Maka dari itu, objek kajian dari penelitian ini adalah **“Kontribusi Lembaga Amil Zakat dalam Eksistensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kasus YAKESMA Kota Tanjungpinang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat dipaparkan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di lembaga Yakesma Kota Tanjungpinang?
2. Apakah lembaga amil zakat Yakesma Kota Tanjungpinang memiliki hambatan terhadap proses penyaluran bantuan sosial himpunan dana dari *muzakki* untuk disalurkan kepada *mustahiq*?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui strategi apa yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yakesma Kota Tanjungpinang dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah.
2. Untuk menganalisis apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi lembaga amil zakat Yakesma Kota Tanjungpinang dalam penyaluran bantuan sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari Bahasa arab “*zakaata*” yang berarti berkembang dan bertambah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang lain yang kurang mampu. Menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam karyanya *Fiqh Al-Zakat* menyatakan bahwa zakat adalah suatu kewajiban ibadah sosial dan ekonomi yang diperintahkan Allah kepada umat Islam untuk membersihkan harta benda dan jiwa mereka yang berupa bentuk simpati terhadap sesama. Syaikh Al-Qadarawi menitik beratkan bahwa fungsi dari ibadah zakat yakni saling melengkapi secara spiritual dan ekonomi.

Menurut Nio Asy Syams Rendy (2020), zakat merupakan cabang dari rukun Islam yang ketiga, adalah suatu bentuk amal ibadah kepada Allah SWT. berupa bukti sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan, untuk membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa dari hal-hal yang haram, meningkatkan stabilitas perekonomian masyarakat, serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek.

Menurut Siti Maysaroh (2020), zakat mempunyai arti bahwa pada setiap diri seorang muslim wajib hukumnya bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengeluarkan sebagian hartanya (tertentu) yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. agar diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, serta sudah memenuhi syarat dan *haul*-nya. Maknanya, orang yang selalu menunaikan zakat dan meningkatkan kualitas iman akan tumbuh jiwa kepedulian yang kuat terhadap orang-orang yang berada disekelilingnya.

Menurut Umrotul Khasanah (2010 : 62) manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah memasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula halnya dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan, dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.

Zakat adalah istilah yang sering digunakan dalam kehidupan umat Islam. Istilah "zakat" mengacu pada perbelanjaan harta untuk membantu orang lain. Dari perspektif bahasa, zakat memiliki beberapa arti: *albarakatu*, yang berarti keberkahan, *al-namaa*,

yang berarti pertumbuhan serta perkembangan, dan *aththahharatu*, yang berarti kesucian. Meskipun para ulama menyebutkannya dengan cara yang cukup berbeda, akan tetapi masih dengan prinsip yang sama. Dengan kata lain, zakat adalah bagian dari harta yang diwajibkan kepada pemiliknya oleh Allah SWT. untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Bahwa harta yang diberikan zakat akan menjadi berkah, suci, dan baik, adalah hubungan yang sangat nyata dan erat antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Untuk lebih memahami istilah ini dan fungsinya dalam masyarakat, mari kita telaah lebih dalam peranan zakat tersebut bagi kesejahteraan umat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dan sangat penting bagi setiap orang yang beragama Islam. Membayar zakat tidak hanya dilandaskan pada aspek agama saja. Namun, Berdasarkan pada pasal 4 ayat (1) UU 23/2011, yang meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Terdapat dua jenis zakat yang utama yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya idul fitri, baik perempuan maupun lelaki, tua ataupun muda, bahkan bayi yang baru lahir sebelum masuk pada malam hari raya idul fitri juga diwajibkan untuk dibayarkan zakatnya oleh kepala keluarga. Hal ini bertujuan untuk membersihkan diri dari segala kesalahan selama bulan Ramadhan dan memberikan kesempatan bagi mereka yang kurang mampu untuk merayakan hari raya. Di sisi lain, zakat mal dikenakan pada berbagai jenis harta, seperti uang, emas, perak, dan hasil pertanian, dengan ketentuan bahwa jumlah yang dikeluarkan biasanya sebesar 2,5% dari total harta yang dimiliki setelah mencapai *nishab* (batas minimal).

Syarat-syarat kekayaan wajib zakat:

Menurut kesepakatan *jumhur* para ulama (mayoritas ulama), terdapat beberapa kriteria harta yang wajib hukumnya untuk dibayarkan zakatnya. Berikut penjelasannya:

1. Harta yang dimiliki secara utuh atau sempurna

Maksudnya adalah harta yang akan diberikan untuk membayar zakat, mestilah milik pribadi dan bukan milik orang lain. Selain itu, harta yang didapatkan harus melalui cara yang halal dan baik, bukan bersumber dari cara yang dilarang dalam agama islam.

2. Harta yang bertumbuh

Harta yang wajib dizakati berikutnya adalah harta yang berpotensi untuk bertumbuh dan berkembang. Dalam hal ini berlaku untuk jenis harta seperti emas, perak, aset

perdagangan, juga hasil investasi. Prinsip ini didasarkan pada kegunaan yang dihasilkan dari harta tersebut, yang seharusnya dapat digunakan untuk kebaikan.

Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. Bersabda, *“Tidaklah diwajibkan zakat kecuali atas harta yang berkembang.”* (HR. Ibnu Majah)

3. Harta yang dimiliki mencapai *nishab*

Nishab adalah jumlah harta minimal yang diperlukan untuk mendapatkan zakat. Setiap kategori harta memiliki *nishab*-nya sendiri. *Nishab* emas murni adalah 85 gram, dan *nishab* perak adalah 595 gram. Zakat wajib dibayar jika harta kita melebihi *nishab* tersebut.

Sebagaimana yang telah Rasulullah saw. jelaskan tentang *nishab* ini dalam sebuah hadits, *“Tidak ada zakat pada kurang dari lima uqiyah (emas).”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Melalui hadits tersebut menekankan kepada kita bahwa pentingnya mengetahui *nishab* harta sebagai penentu harta kita terkena wajib membayar zakat atau tidak.

4. Harta yang Mencapai *Haul* (Masa Kepemilikan Satu Tahun)

Syarat *haul* hanya berlaku untuk aset seperti emas, perak, atau aset perdagangan, namun harta yang wajib dizakati juga harus dimiliki selama satu tahun hijriah atau masehi. Zakat untuk hasil pertanian atau buah-buahan dikeluarkan saat panen.

Namun, mengeluarkan zakat sebelum mencapai *haul*-nya diperbolehkan oleh Rasulullah saw. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. bersabda, *“Tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul (satu tahun).”* (H.R. Abu Daud).

Menyegerakan membayar zakat diperbolehkan jika menyangkut hal-hal yang penting atau darurat. Sehingga harta tersebut akan lebih mudah tersalurkan dan bermanfaat saat terjadi suatu peristiwa yang tidak diperkirakan terjadi.

5. Kebutuhan pokok terpenuhi

Kewajiban zakat hanya diberikan kepada orang yang telah cukup memenuhi kebutuhan pokok pemiliknya. Dapat diartikan bahwa zakat harta yang dikeluarkan bukanlah bersumber dari harta yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti bahan pangan, sandang, dan papan. Termasuk diluar dari kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.

Bahkan, didalam kitab suci Al-Qur'an Allah SWT. surat Az-Zariyat ayat 19 telah berfirman untuk memberikan pengajaran kepada manusia yang memiliki kelebihan harta, agar selalu ingat bahwa ada haknya kaum miskin terhadap harta yang dititipkan oleh Allah SWT. kepadanya.

Zakat memiliki tujuan yang lebih dari sekadar amal sosial. Ia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu. Semua muslim hendaknya memiliki kesadaran yang tinggi betapa pentingnya membayar zakat. Dengan demikian, zakat akan berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, Allah SWT. telah menyebutkan siapa saja orang yang berhak mendapatkan dana zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan *asnaf* (golongan) yaitu :

1. Fakir

Orang yang termasuk kedalam golongan fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dikarenakan tidak memiliki penghasilan atau kesulitan dalam masalah harta.

2. Miskin

Seorang yang dikatakan miskin adalah ketika ia memiliki pekerjaan tetapi tetap tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-harinya.

3. Amil

Amil adalah orang atau suatu lembaga yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengawasi, dan mendistribusikan dana zakat. Pendistribusian dana zakat diamanahkan kepada amil zakat untuk disalurkan kepada delapan golongan orang yang berhak menerimanya dan sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, amil juga berhak mendapat bagian dari dana zakat sebagai kompensasi atas pekerjaan atau tanggung jawab mereka yang memegang penuh kendali zakat untuk disalurkan kepada yang berhak.

4. Muallaf

Allah SWT. akan memberikan hidayah-Nya bagi siapa saja yang ia kehendaki. Muallaf adalah sebutan bagi orang yang baru memeluk agama Islam, karena hatinya telah dicondongkan pada cahaya kebenaran dari Allah SWT. Maka dari itu, muallaf termasuk dalam *asnaf* zakat. Tujuannya agar bisa lebih menyesuaikan diri dan menguatkan keimanan mereka.

5. Riqab

Menurut beberapa ulama, riqab berarti seorang budak, lebih tepatnya seorang budak yang ingin memerdekakan diri. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa riqab berarti seorang budak atau hamba sahaya yang telah melakukan

perjanjian dengan tuannya untuk dibebaskan dengan membayar tebusan atas diri mereka sendiri.

6. Gharimin

Gharimin adalah bentuk jamak dari kata "*gharim*", secara bahasa berarti "orang yang berhutang". Gharimin juga berarti orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu mereka yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya. Mereka yang berutang untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau kepentingan umum termasuk dalam golongan gharimin.

7. Fi Sabilillah

Fi sabilillah ini merujuk kepada orang yang berjuang demi tegaknya kalimat tauhid baik secara jihad fisik maupun tidak. Mereka adalah orang-orang yang selalu membawa panji-panji Islam dalam setiap langkahnya. Fi sabilillah bukan hanya mencakup saat kondisi peperangan saja, tetapi juga saat berdakwah maupun kegiatan kemanusiaan lainnya yang memiliki tujuan yang sama untuk menegakkan keadilan di bumi Allah SWT.

8. Ibnu Sabil

Zakat dalam hal ini dimaksudkan untuk meringankan kesulitan musafir atau Ibnu Sabil selama perjalanan pulang karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk bekal atau biaya.

Dari beberapa pendapat terkemuka diatas terkait zakat, dapat diambil kesimpulan bahwa peran dan fungsi zakat dalam roda kehidupan umat Islam sangat penting untuk memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena dari zakat, manusia diajarkan untuk berbagi kepada sesama agar tidak lupa bahwa harta yang dimilikinya hanyalah titipan sementara dari Allah kepada hambanya.

2.1.2 Pengertian Infaq

Menurut sudut pandang Prof. Dr. M. Quraish Shihab (2000) melalui karya besarnya yakni sebagaimana tercantum dalam kitab Tafsir Al-Munir, dijelaskan: Sebagai seorang muslim yang baik ia tidak akan taat secara ritual semata, tetapi juga acuh dengan kondisi sosial yang terdapat disekitarnya. Karena infaq adalah bukti kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh seorang mukmin terhadap orang lain. Beliau juga menyatakan bahwa infaq adalah pengeluaran harta seseorang karena iman tanpa mengharapkan imbalan apa pun selain mendapatkan ridha Allah SWT. semata. Ia

menekankan bahwa infaq dapat berupa harta, waktu, tenaga, atau apa pun yang bermanfaat bagi orang lain. Quraish Shihab menekankan bahwa infaq berlainan dengan zakat karena cakupan infaq yang lebih luas dan merata serta dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Infaq juga memiliki *nishab* dan *mustahiq* yang sudah ditetapkan.

Menurut Prof. Dr. Didin Hafihuddin (1998) Infak berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Namun, dalam istilah syariat, infaq diartikan sebagai bentuk mengeluarkan sebagian harta, pendapatan, atau keuntungan untuk tujuan yang digariskan oleh agama Islam. Zakat dan infaq tidak memiliki *nishab*. Menurut beliau, setiap orang yang beriman membayar imbalan, terlepas dari tingkat pendapatannya. Kekayaan harta yang dikerahkan oleh seseorang atau badan industri maupun perusahaan di luar lembaga zakat untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umum adalah suatu takrifan dari istilah infaq, menurut BAB I Pasal I Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Menurut Moh. Patoni Said (2022) Infaq berasal dari bahasa arab yakni dari kata “*anfaqaa*” dengan artian memberikan harta kita secara cuma-cuma kepada orang lain yang lebih membutuhkan dengan sukarela. Penentuan nominal infaq tidak memiliki patokan, Allah SWT. memberikan kebebasan bagi hambanya untuk berinfaq setiap ia memperoleh rezeki yang ditipkan dari-Nya.

Dari uraian tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa infaq bukan semata-mata hanya memberikan uang saja, tetapi karena telah tumbuh sifat peduli pada orang disekelilingnya yang masih mengalami kesulitan untuk menyambung hidup. Dengan memberikan sedikit harta kita bagi kepentingan agama maka perbuatan itu akan dibalas pula dengan kebaikan yang setimpal nantinya.

2.1.3 Pengertian Sedekah

Menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir (1991), sedekah adalah pemberian yang dilakukan dengan tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini tidak terbatas pada harta, tetapi juga mencakup segala jenis kebaikan, seperti bantuan tenaga, ilmu, atau bahkan senyuman kepada sesama.

Seorang ekonomi Islam terkemuka, Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi, menekankan pentingnya sedekah dalam Islam sebagai alat untuk meningkatkan solidaritas sosial dan distribusi kekayaan. Menurut Siddiqi dalam bukunya "Kegiatan

Ekonomi dalam Islam" (1991), setelah memenuhi kebutuhan dasar individu dan keluarga, orang disarankan untuk memberikan bantuan sosial dan sumbangan di jalan Allah. Hal ini mendekatkan diri kepada nilai-nilai moral dan spiritual Islam selain membantu mereka yang kurang beruntung.

KH. Abdullah Gymnastiar seorang pendakwah asal Indonesia menjelaskan makna sedekah dalam sebuah karya beliau *Ajaibnya Sedekah* (2009). Sedekah dipahami sebagai suatu amal yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mendatangkan keberkahan, memperpanjang umur, menyembuhkan penyakit, dan menarik rezeki. Sedekah bukan hanya memberikan harta, tetapi juga meliputi segala bentuk kebaikan yang diberikan kepada sesama dengan niat ikhlas karena Allah SWT.

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan bersedekah adalah ikhlas memberikan bantuan baik berbentuk materi atau non materi kepada orang yang membutuhkan semata-mata niat karena Allah SWT. sedekah akan mendatangkan banyak kebaikan bagi orang bersedia melakukannya demi membela agama Allah dan Rasul-Nya.

2.1.4 Pengertian Muzakki

Dalam bukunya *Fiqh Al-Zakat*, Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ia menyebutkan bahwa *muzakki* adalah orang yang memenuhi syarat wajib zakat, yaitu muslim, merdeka, berakal, baligh, dan memiliki harta yang mencapai *nishab* dan *haul* (untuk jenis zakat tertentu).

Menurut UU No. 38 Tahun 1999 (dan UU Pengelolaan Zakat selanjutnya) menyatakan *muzakki* adalah “orang atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim yang wajib menunaikan zakat”. Dengan kata lain, badan usaha milik muslim juga dapat menjadi *muzakki* menurut hukum Indonesia.

2.1.5 Pengertian Mustahiq

Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Fiqh Al-Zakat*, *mustahiq* adalah orang atau kelompok yang termasuk dalam delapan golongan penerima zakat yang disebut dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Ia menekankan bahwa kategori *fi sabilillah* mencakup tidak hanya jihad fisik, tetapi juga berbagai kegiatan untuk kemaslahatan umat

seperti dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial. Sebagaimana yang tercantum dalam karyanya, *"Fi sabilillah adalah setiap kegiatan yang secara nyata bertujuan untuk membela, mempertahankan, dan menyebarkan Islam, baik secara fisik maupun non-fisik."* — *Fiqh az-Zakat*, Jilid 2, hal. 572

Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya "Garis-Garis Besar Fiqih Zakat", *mustahiq* adalah penerima zakat yang termasuk ke dalam delapan golongan yang telah ditentukan syariat Islam, dengan prioritas disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam karyanya, *"Mustahiq bukan hanya mereka yang tidak memiliki harta, tapi juga yang sedang terhimpit keadaan, seperti gharim (berutang), atau ibnu sabil (musafir) yang kehilangan bekal."* — *Garis-Garis Besar Fiqih Zakat*, hal. 90

2.1.6 Pengertian Amil

Seorang ulama besar imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa fungsi amil sebagai pelaku aktif dalam pemungutan dan pendataan zakat. Ia menegaskan dalam karyanya *Al-Umm* bahwa *"Amil adalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk memungut zakat, mencatat, mengelola, dan menyalurkannya kepada yang berhak."* — *Al-Umm* Juz 2, hlm. 91

Yusuf Al-Qaradawi menekankan pentingnya sistem administrasi dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Dalam kitabnya dijelaskan, *"Amil zakat adalah setiap orang yang bekerja dalam pengelolaan zakat—mulai pengumpulan, perhitungan, pencatatan, hingga pendistribusian."* — *Fiqh al-Zakāh*

2.2 Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih mendalam peran lembaga amil zakat (Yakesma) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Tanjungpinang. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan karena peneliti berusaha untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian secara menyeluruh tanpa melakukan eksperimen atau mengubah variabel. Fokus penelitian ini adalah perspektif dan pengalaman langsung dari *mustahiq* (penerima zakat), *muzakki*

(pemberi zakat), dan pengelola lembaga terkait program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh Yakesma Kota Tanjungpinang.

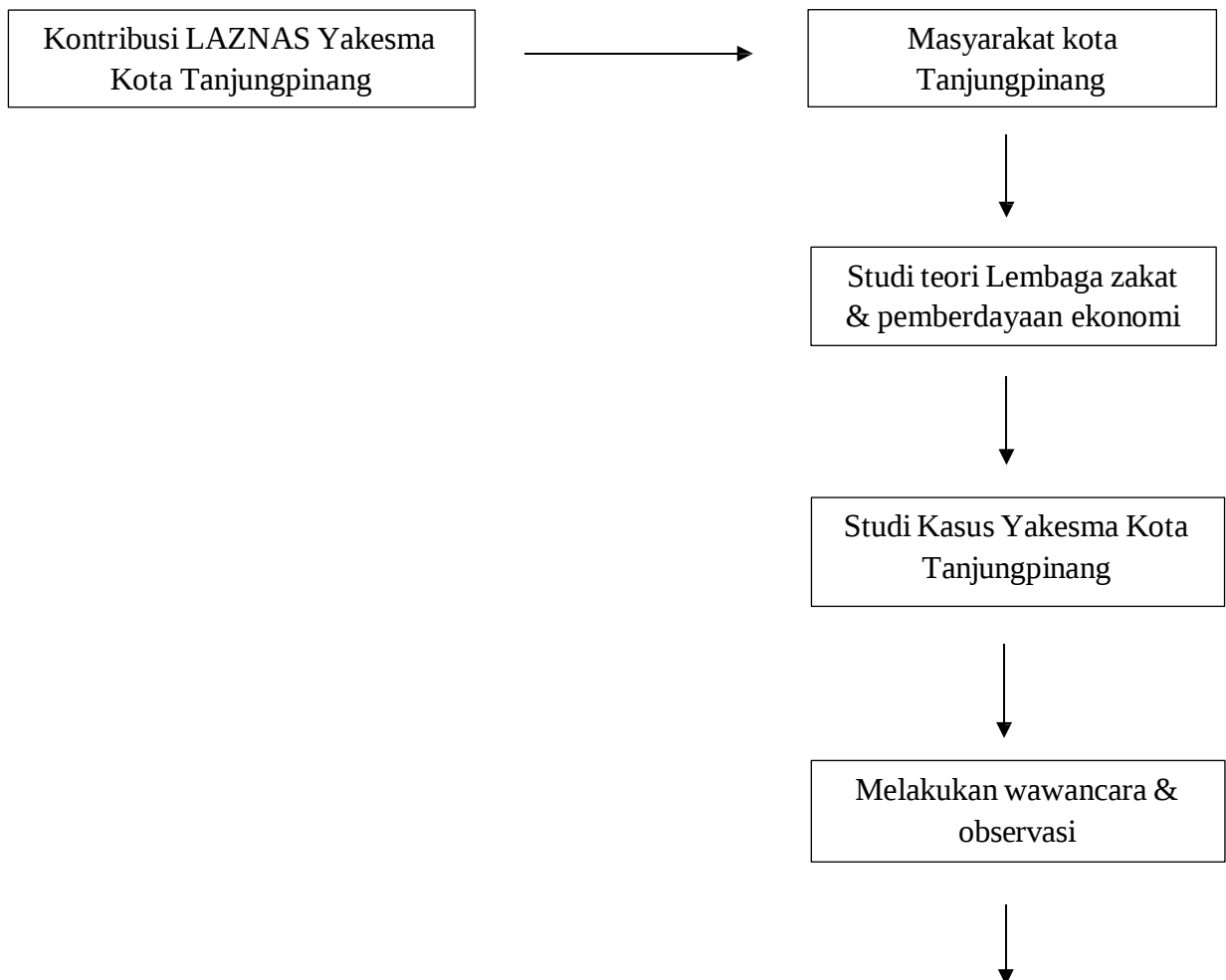
2. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian sangat dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini sebagai perangkat yang membantu peneliti dalam mendapatkan informasi yang akurat. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai pengumpul data yang bertugas melakukan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi. Serta menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada. Sumber data sekunder tersebut bisa diperoleh dari artikel, jurnal, skripsi, dan dokumen pendukung lainnya.

4. Alur penelitian



Analisis dampak
pemberdayaan ekonomi



Kesimpulan dan saran

BAB III

PEMBAHASAN

Eksistensi Lembaga amil zakat Yakesma Kota Tanjungpinang di masyarakat mempunyai beberapa metode dalam mengejar pencapaian yang telah ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan tugasnya sebagai penghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah. LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang, beberapa diantaranya yaitu dengan membuka gerai dilokasi yang strategis agar memudahkan masyarakat untuk membayar zakat, memaksimalkan peran media sosial untuk memasarkan lebih luas edukasi terkait pentingnya membayar zakat. Serta membangun kerjasama kepada berbagai bank untuk memfasilitasi transfer zakat.

Berdasarkan sepuluh responden yang telah penulis wawancara, penulis mengambil tiga dari sepuluh narasumber berasal dari pihak *muzakki* yang membayar zakat ataupun mengikuti program pemberdayaan yang telah diselenggarakan oleh Yakesma Kota Tanjungpinang secara sukarela. Penulis telah mendapatkan berbagai informasi terkait halangan dan kepuasan *muzakki* terhadap kinerja Yakesma Kota Tanjungpinang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Tanjungpinang.

1. Muzakki

Muzakki atau pemberi bantuan sosial memiliki alasan tersendiri mengapa menyalurkan dana zakat, infaq, maupun sedekah melalui Yakesma Kota Tanjungpinang. Tiga responden yang telah berhasil penulis wawancara menyatakan alasan yang sama mengenai kepercayaan mereka yang tinggi kepada lembaga tersebut yang membuat mereka yakin jika menyalurkan dana melalui Yakesma Kota Tanjungpinang akan sampai pada orang yang tepat. Kepercayaan sangat dibutuhkan dalam membangun kerjasama antara amil zakat dan *muzakki*. Dengan kepercayaan tersebut maka *muzakki* akan merasa bahwa harta yang telah mereka donasikan akan tersalurkan dengan tepat. Pihak Yakesma juga akan memberikan bukti dokumentasi kepada *muzakki* bahwa donasi yang telah mereka titipkan lewat Yakesma Kota Tanjungpinang telah sampai ditangan orang yang membutuhkan.

Kendala ataupun hambatan sama sekali tidak dirasakan oleh *muzakki* selama mendonasikan hartanya pada Yakesma Kota Tanjungpinang. karena pada saat menyalurkan dana kepada Yakesma Kota Tanjungpinang, mereka memiliki kualitas

pelayanan yang baik saat melayani keperluan *muzakki* dalam membantu niat mereka ikut serta membantu memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Tanjungpinang.

Tingkat kepuasan *muzakki* terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga Yakesma Kota Tanjungpinang kepada *mustahiq* berada dalam posisi puas. Karena merasa puas, mereka memilih untuk tetap menyalurkan donasi kepada lembaga Yakesma Kota Tanjungpinang sampai sekarang. Para *muzakki* merasa niat baik mereka terpenuhi dengan kinerja amil zakat Yakesma Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan lima dari sepuluh responden untuk diwawancara. Sebagian dari mereka yang berhasil mendapatkan bantuan dari lembaga amil zakat Kota Tanjungpinang diambil untuk membantu penulis mendapatkan informasi yang lebih dalam bagaimana proses dan peran *mustahiq* yang berada dibawah naungan Yakesma Kota Tanjungpinang.

2. Mustahiq

Sebelum menjadi penerima bantuan tetap, *mustahiq* akan terlebih dahulu melalui beberapa proses untuk bisa mendapatkan bantuan dari Yakesma Kota Tanjungpinang. Para pemohon atau calon *mustahiq* akan diminta untuk mengurus beberapa administrasi agar memudahkan pihak Yakesma mendata dan menyeleksi para pemohon, empat diantara beberapa *mustahiq* adalah penerima bantuan beasiswa prestasi/ pendidikan, Rumah Tahfizh Insan Madani, dan seorang lagi adalah penerima bantuan modal mendirikan usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) . Berdasarkan sisi penerima bantuan beasiswa, proses untuk mendapatkan beasiswa dari Yakesma tidak dipersulit. Mereka hanya mengajukan permohonan, menyerahkan KK, KTP, dan seleksi untuk memastikan kelayakannya dalam menerima bantuan. Serta diarahkan untuk mengisi lampiran-lampiran yang telah diberikan oleh Yakesma Kota Tanjungpinang. Terdapat juga tes mengaji, tes wawasan pengetahuan, serta wawancara. Namun, sesi penyeleksian tes wawasan dan sebagainya hanya diperuntukkan bagi pengajuan beasiswa saja.

Donasi yang dikeluarkan oleh LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang telah melewati tahapan survei atau kunjungan langsung kepada calon *mustahiq*. Survei dilakukan untuk memverifikasi kelayakan penerima bantuan dan kondisi usaha yang akan didukung. Survei ini membantu YAKESMA dalam mengambil keputusan yang tepat terkait penyaluran bantuan modal usaha, serta memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat memberikan dampak positif bagi penerima manfaat.

Hal ini dilakukan untuk memastikan dana ZIS dapat digunakan dengan benar dan dapat digunakan kembali untuk membantu orang lain. Tujuan utama dari zakat adalah untuk mendidik penerimanya menjadi mandiri, sehingga LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang tetap eksis dan mengelola dana ZIS untuk usaha produktif. Diharapkan agar penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, sehingga mereka tidak perlu bergantung pada bantuan orang lain dalam jangka panjang. Data penghasilan *mustahiq* penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi Yakesma Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel 1
Penghasilan *Mustahiq* setelah Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Ekonomi

No.	Nama	Jenis Usaha	Modal yang Diberikan	Penghasilan	
				Perbulan	Satu Tahun
1.	Erni Sulastini	Pedagang kue-kue tradisional	Rp 5.000.000	Rp 800.000	Rp 9.600.000
Rata-rata penghasilan				8,33%	

Data di atas menunjukkan rata-rata penghasilan perbulan dari penghasilan setahun. Jika dikalkulasikan penghasilan setahun, jumlah penghasilan setelah menerima bantuan modal awal, *mustahiq* belum dapat menghasilkan omset satu kali lipat dari modal awal yang didapatkan. Karena modal yang diberikan akan digunakan juga untuk biaya operasional lain yang lumayan besar pengeluarannya. Seperti membayar listrik, air, bahan baku (untuk usaha produksi) dan keperluan lainnya sebagai pendukung mendirikan usaha. Karena baru memulai usaha dengan uang tersebut selama satu tahun, penghasilan yang didapatkan hanya untuk terhitung untuk balik modal saja. Tetapi jika *mustahiq* menjalankan usahanya dengan konsisten, maka akan mendapat hasil yang lebih banyak ketimbang dengan hasil yang didapatkan pada awal membuka usaha. Pada saat itulah pihak Yakesma Kota Tanjungpinang dapat melakukan pembinaan terhadap *mustahiq* terkait dengan pengelolaan keuangan agar mampu mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan mandiri.

Tabel 2

Penerimaan Beasiswa Tahfidz, Pendidikan/ Prestasi Insan Madani

No.	Nama	Jenis Beasiswa	Pendapatan Beasiswa Perbulan/ persemester	Jangka waktu Beasiswa	Total Beasiswa	Keterangan
1.	Nurfatihah	Tahfidz & Pendidikan	Rp 500.000/ bulan	3 tahun	Rp 18.000.000	2 tahun masa pembinaan dan 1 tahun masa pengabdian
2.	Feri Abdillah	Pendidikan	Rp 500.000/ bulan	3 tahun	Rp 18.000.000	2 tahun masa pembinaan dan 1 tahun masa pengabdian
3.	Siti Na'imatul Masruroh S, Pd.	Prestasi	Rp 1.500.000/ semester	1 tahun	Rp 3.000.000	-
4.	Resa	Tahfidz & Pendidikan	Rp 500.000/ bulan	3 tahun	Rp 18.000.000	2 tahun masa pembinaan dan 1 tahun masa pengabdian

Data diatas memaparkan bahwa penerima bantuan beasiswa dari Yakesma Kota Tanjungpinang hanya mendapatkan bantuan kebutuhan pokok perbulan saja. Tidak untuk biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) karena sudah terdaftar pada beasiswa jalur KIP (Kartu Indonesia Pintar). LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang ikut serta dalam membantu kebutuhan pelajar dalam membekali kebutuhan pokok bulanan.

Banyak dampak positif yang telah dirasakan *mustahiq* setelah mendapatkan bantuan dari Yakesma Kota tanjungpinang. Karena dari beasiswa tersebut dapat mengurangi pengeluaran orangtua mereka, Terlebih bagi yang sedang menjalani masa perkuliahan. Hal itu sangat membantu menekan angka pengeluaran kebutuhan tiap bulannya. Karena mereka

juga diberikan fasilitas tempat tinggal sebagai tempat bernaung. Sedangkan seorang penerima bantuan modal usaha UMKM, menyatakan bahwa ia merasa terbantu oleh bantuan modal usaha dari Yakesma Kota Tanjungpinang. Dengan modal tersebut ia dapat mendirikan usaha kue-kue tradisional, dan membantu kesinambungan perekonomian keluarganya.

Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Yakesma Kota Tanjungpinang kepada *mustahiq* dilakukan secara berkala. Setiap jangka waktu yang telah ditentukan mereka akan mendapatkan dana bantuan dari LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang. Tetapi, sebagai bentuk timbal balik atas kebaikan pihak Yakesma Kota Tanjungpinang yang telah memberikan mereka kesempatan untuk menjadi bagian dari penerimaan bantuan tersebut, maka mereka diharapkan untuk turut membantu jika ada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosial yang membutuhkan banyak sumber daya manusianya. Tetapi tidak ada paksaan dalam hal ini.

3. Amil Zakat Yakesma Kota Tanjungpinang

Berdasarkan sepuluh responden yang telah diwawancarai oleh penulis, dua dari sepuluh narasumber berasal dari pihak amil LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang. Penulis telah mendapatkan beberapa informasi terkait dengan strategi apa yang aplikasikan oleh Yakesma Kota Tanjungpinang dalam mengelola penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah. Begitu pula dengan hambatan apa yang dihadapi oleh Yakesma Kota Tanjungpinang dalam penyaluran bantuan dari *muzakki* hingga bagaimana bantuan tersebut sampai ditangan *mustahiq* dengan baik dan tepat sasaran.

Setelah dilakukan wawancara langsung kepada kepala bidang program LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang yang telah memaparkan pola strategi apa saja yang dilakukan oleh lembaga zakat Yakesma Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan zakat serta memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat dengan meningkatkan pengumpulan, distribusi tepat sasaran, dan pengelolaan yang amanah dan transparan. Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, terutama pada mereka yang kurang beruntung, adalah tujuan diusungkannya strategi ini. Yakesma Kota Tanjungpinang memiliki tiga rangkaian strategi pokok dalam menjalankan perannya sebagai amil zakat sebagaimana yang dipaparkan berikut:

1. Penghimpunan

Pada tahap penghimpunan akan melibatkan peran *muzakki* dalam pengumpulan dana yang nantinya akan diproses untuk kemanfaatan umat. Amil zakat Yakesma Tanjungpinang akan mencari dana tersebut kepada para *muzakki* agar dapat membayar ZIS (zakat, infaq, sedekah) melalui Yakesma Tanjungpinang.

2. Laporan Dana

Setiap donasi yang masuk, amil zakat wajib untuk membuat laporan dana agar uang yang diterima memiliki data yang jelas dan akurat. Dengan demikian, dapat memudahkan pekerjaan amil dalam pemerataan pembagian donasi kepada *mustahiq*.

3. Distribusi

Pada kegiatan pendistribusian, Yakesma Kota Tanjungpinang memiliki admin program yang bertugas dalam penyaluran dana-dana yang telah terkumpul untuk langsung diberikan kepada yang berhak. Sebelum kegiatan pendistribusian berlangsung, tim admin program akan langsung turun lapangan untuk melakukan *profiling*.

Telah banyak kemanfaatan yang dirasakan oleh penerima bantuan, namun disebaliknya, pihak amil zakat Yakesma Kota Tanjungpinang juga memiliki hambatan terkait keterbatasan dana yang dihimpun. Beberapa program belum dapat dilaksanakan jika dana yang dihimpun belum mencapai batas yang telah ditentukan. Pihak Yakesma tidak dapat menjalankan program-program mereka yang ditujukan untuk membantu memberdayakan perekonomian masyarakat Kota Tanjungpinang. Karena hal tersebut, menjadi sebuah tantangan bagi mereka untuk menarik lebih banyak donatur yang akan mendonasikan hartanya kepada lembaga amil zakat Yakesma Kota Tanjungpinang. Selain itu, hambatan yang dialami oleh amil zakat adalah terkait transportasi saat mendistribusikan bantuan ke daerah diluar pulau. Kegiatan pendistribusian ini memakan waktu yang lebih lama dan mengeluarkan biaya tambahan karena harus melewati jalur laut untuk membayar biaya transportasi.

Sebelum bantuan diberikan, pihak Yakesma akan mendata terlebih dahulu profil dari penerima bantuan. Ketika penerima bantuan sudah dinyatakan layak dan tepat, maka setelah itu pihak Yakesma Kota Tanjungpinang dapat menyerahkan amanahnya kepada admin program untuk melaksanakan tugasnya, yaitu menyalurkan bantuan kepada *mustahiq*. Pihak Yakesma akan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan mengadakan rapat evaluasi rutin untuk membicarakan perbaikan sistem agar lebih baik kedepannya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai kontribusi lembaga amil zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, penulis menarik kesimpulan yakni strategi penyaluran dana ZIS Yakesma Kota Tanjungpinang disalurkan melalui program pemberdayaan ekonomi. Setelah itu, strategi yang telah dirumuskan harus dilaksanakan melalui beberapa langkah, seperti survei, pengajuan berkas, wawancara, dan verifikasi. LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang akan mengambil strategi baru berdasarkan evaluasi. Evaluasi mempunyai nilai yang sangat penting bagi pengamatan dalam meningkatkan keberhasilan penyaluran dana ZIS melalui program pemberdayaan ekonomi. Serta tingkat keberhasilan program pemberdayaan ekonomi harus didukung oleh semangat *mustahiq* saat melakukan proses pendampingan atau pembinaan. Selain itu, antusiasme dan dukungan dari masyarakat juga dibutuhkan sebagai faktor utama terlaksananya program pemberdayaan masyarakat.

4.2 Saran

1. Program pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan oleh LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang melakukan peninjauan kembali agar dapat meningkatkan efektivitas program-program yang telah dirancang, serta berupaya lebih dalam menaikkan angka donasi kebaikan kepada LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap agar dapat melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam terhadap peran lembaga amil zakat di kehidupan masyarakat dengan menambahkan indikator yang sesuai dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh Al-Zakat: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Al-Qur'anul Karim. Surah At-Taubah: 103.

Amir Syarifuddin, Prof. Dr. (2006). *Garis-Garis Besar Fiqih Zakat*. Jakarta: Kencana.

Asy-Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Az-Zuhaili, W. (1991). *Tafsir al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Dompot Dhuafa. *Pengelolaan Zakat Masa Umar bin Abdul Aziz*.

Gymnastiar, A. (2009). *Ajaibnya Sedekah*. Jakarta: MQ Publishing.

Hafidhuddin, D. (1998). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. *Zakat sebagai Instrumen Pemerataan Ekonomi Umat*.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Umat*. Jakarta: Kemenag RI.

Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maysaroh, S. (2020). *Konsep Zakat dalam Islam*. Semarang: UIN Walisongo Press.

Media Akademik. (2022). *Peran Lembaga Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. *Jurnal Media Akademik*, 6(2).

Nio Asy Syams Rendy. (2020). *Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Patoni, M. (2022). *Infak dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Patoni Said, M. (2023). *Pengelolaan Dana Infaq di Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB* (Skripsi, UIN Mataram).

Quraish Shihab, M. (2000). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Repository UIN Suska Riau. *BAB III Metodologi Penelitian*.

Rumah Zakat. (n.d.). *8 Golongan Penerima Zakat Maal yang Berhak Menerima Bantuan*.

Siddiqi, M. N. (1991). *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164.

Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA). (2021). *Profil Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma*.

Zakat dan Infak: Landasan Teori.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara

Wawancara 1

Hari/ Tanggal : Selasa, 29 April 2025

Narasumber : Reza Ilham (Kepala Bidang Program Yakesma Kota Tanjungpinang)

Tempat : Kantor LAZNAS Yakesma Kepulauan Riau

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana strategi pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh Yakesma Kota Tanjungpinang?	Kami punya tiga strategi dalam hal ini. Yaitu penghimpunan dana, laporan dana, dan distribusi.
Program manfaat efektif apa yang telah dijalankan oleh Yakesma Kota Tanjungpinang?	Untuk program manfaat efektif kami yang utama adalah program pada bidang Pendidikan, pemberdayaan (ekonomi), kesehatan, kemanusiaan atau sosial, dan dakwah.
Bagaimana LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang memonitor dan mengevaluasi program yang telah dijalankan?	Kalau untuk monitor dan evaluasi program, biasanya kita akan turun langsung. Misalnya ada program yang berkelanjutan, kita akan cek terus setiap pekannya. Kita akan melihat bagaimana perkembangan program ini.

Apa harapan kedepannya terkait pengelolaan dana ZIS di Yakesma Kota Tanjungpinang?	Harapan kami kedepannya terutama sebagai amil zakat semoga LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang semakin besar agar bisa membantu lebih banyak <i>mustahiq</i> yang membutuhkan dan layak untuk dibantu.
--	--

Wawancara 2

Hari/ Tanggal : Rabu, 30 April 2025

Narasumber : Nofitasari

Tempat : Perum. Taman Harapan Indah Blok G No. 2

Pertanyaan	Jawaban
Alasan ibu menyalurkan dana zakat, infaq, maupun sedekah pada LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang?	Karena kami sudah percaya pada lembaga Yakesma. Baik dari segi penyalurannya maupun dengan amil.
Apakah ibu merasa puas dengan pengelolaan donasi oleh LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang?	Ya, saya merasa puas dengan pengelolaan dana oleh LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang. Karena setelah donasi dari kami disalurkan kepada <i>mustahiq</i> , mereka memberikan bukti penyaluran dokumentasi sehingga membuat kami merasa bahwa donasi yang kami berikan sampai ditangan yang tepat.

Saran apa yang ingin ibu sampaikan untuk perbaikan program bantuan Yakesma Kota Tanjungpinang kedepannya?	Saya mengusulkan agar kami para <i>muzakki</i> diberikan ruang untuk memberikan masukan. Bisa lewat <i>online</i> seperti mengisi <i>form</i> berisi masukan atau pendapat yang bisa disampaikan oleh <i>muzakki</i> terkait dengan program-program yang telah dijalankan oleh LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang.
---	---

Wawancara 3

Hari/ Tanggal : Rabu, 30 April 2025

Narasumber : Nurfatihah

Tempat : Kantor LAZNAS Yakesma Kepulauan Riau

Pertanyaan	Jawaban
Bantuan apa yang diterima dari LAZNAS Yakesma Kota Tanjungpinang?	Kami mendapat bantuan berupa pendidikan, dan juga <i>tahfidz qur'an</i> .
Apakah dari bantuan tersebut memberikan manfaat bagi perekonomian keluarga?	Iya, sangat bermanfaat bagi keluarga. Karena bantuan yang diberikan oleh Yakesma Kota Tanjungpinang dapat mengurangi pengeluaran ekonomi keluarga kami.

Apakah ada kesulitan dalam penerimaan bantuan tersebut?	Tidak ada. Tapi, sebelum kita mendapatkan bantuan dari Yakesma Kota Tanjungpinang kita harus melakukan pengajuan dan tes-tes lainnya.
Saran apa yang ingin disampaikan untuk program Yakesma Kota Tanjungpinang kedepannya?	Harapannya semoga penyaluran donasi tidak hanya tersebar di Tanjungpinang saja, tetapi juga sampai ke pulau-pulau di luar Tanjungpinang.

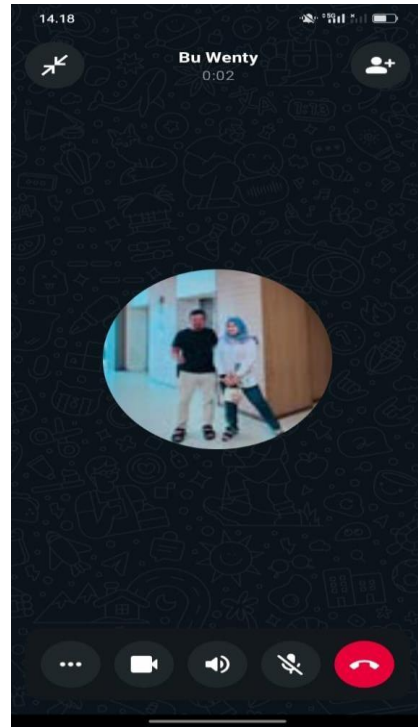
Lampiran 2: Foto Dokumentasi

1. Wawancara Kepala Bidang Program Yakesma Kota Tanjungpinang

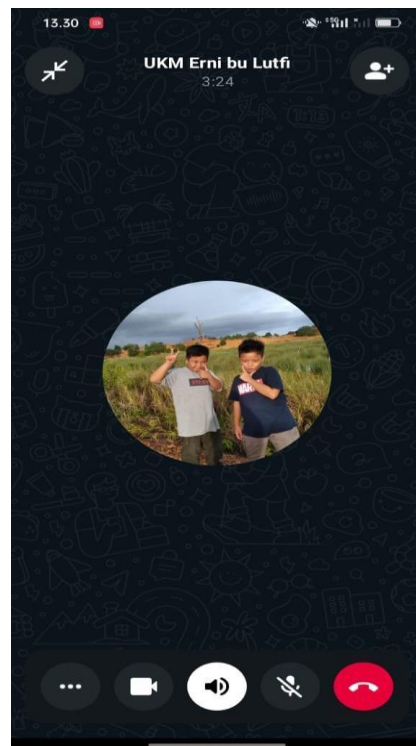


2. Wawancara dengan *muzakki* Yakesma Kota Tanjungpinang





3. Wawancara dengan *mustahiq* Yakesma Kota Tanjungpinang



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Annida Afriani Hanifah |
| 2. TTL | : Teluk Sasah, 18 April 2008 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Suku | : Bawean |
| 6. Alamat | : Perum. Taman Harapan Indah Blok G. No 15 |
| 7. Email | : annidahanifah2@gmail.com |
| 8. Sosial Media | : IG. @nidaahanfh_ |

B. Riwayat Pendidikan

1. PAUD Al-Hasanah 2012-2013
2. TK Kids Club Tahun 2013-2014
3. SDIT Bahtera Insani Tahun 2014
4. SDIT As-Sakinah Tanjungpinang Tahun 2015-2020
5. MTS Idris Bintan Tahun 2020-2021
6. SMP IT As-Sakinah Tanjungpinang Tahun 2022-2023
7. Terdaftar sebagai siswi SMAIT As-Sakinah Tanjungpinang sampai sekarang